

Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission* Terhadap Investasi Dengan Konsep *Ease Of Doing Business*

Made Yudi Sastra Utama¹, I Gede Pasek Eka Wisanjaya²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: yudi.sastrautama@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ekagedepasek@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 10 Januari 2024

Diterima : 8 April 2024

Terbit : 30 April 2024

Keywords :

Role of Notary, Online Single Submission, Ease of Doing Business.

Kata kunci:

Peran Notaris, Online Single Submission, Kemudahan berusaha.

Corresponding Author:

Made Yudi Sastra Utama,

E-mail:

yudi.sastrautama@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i01.p7

Abstract

The purpose of the research is to look at the implementation of the OSS system and examine the role of OSS in relation to PP No. 24 of 2018. The research method used is normative juridical using primary and secondary data and through literature study. Until now, the OSS policy has not been implemented optimally, this is due to obstacles in the integrated electronic system. However, the transparency of business licensing procedures and the ease of doing business are very visible through this OSS system. The role of a Notary in registering and managing business permits through OSS is based on statutory regulations. Notaries do not have the authority to carry out OSS, because in the OSS system it can be done by every business owner, but the Notary's authority to fill in integrated business permit data electronically is an acquired authority, through the granting of power of attorney by the business actor himself. The process of processing business entity permits after the implementation of the OSS means that business actors can have separate access in terms of registration, validation of business permits and of course reduces time and bureaucratic systems to support government efforts, namely easy access to business in Indonesia.

Abstrak

Tujuan dari studi yakni melihat penerapan sistem OSS serta menelaah peranan dari OSS berkaitan dengan PP No. 24 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta melalui studi kepustakaan. Kebijakan OSS sampai sekarang masih belum dapat terlaksana dengan optimal hal ini dikarenakan baik dari kendala pada sistem elektronik yang terintegrasi. Tetapi wujud transparansi prosedur dari perizinan berusaha dan kemudahan berusaha sudah sangat terlihat melalui sistem OSS ini. Peran dari Notaris dalam pendaftaran, pengurusan izin dari usaha melalui OSS berdasarkan peraturan perundang-undangan Notaris tidak berwenangan dalam menjalankan OSS, karena dalam sistem OSS dapat dijalankan baik setiap



orang pemilik usaha tetapi kewenangan Notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha sendiri. Proses dari pengurusan perizinan badan usaha setelah berlakunya OSS ini, pelaku usaha dapat akses dengan sendiri terhadap pendaftaran perizinan berusaha, pengesahan dan tentu memangkas waktu serta sistem birokrasi guna mendukung upaya pemerintah yakni akses mudah usaha di Indonesia.

I. Pendahuluan

Jaman dimana persaingan global menjadikan seluruh negara bersaing melakukan pembangunan dan penguatan perekonomiannya. Indonesia merupakan negara yang berusaha untuk mendapatkan investasi sebanyak-banyaknya untuk melakukan pembangunan pada sistem perekonomian nasional yang menjalankan persaingan ini. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan Kemudahan Berusaha disebut *Ease of Doing Business*.¹ Jaminan mengenai kepastian hukum dan mudahnya melakukan usaha adalah persyaratan dasar untuk setiap kegiatan investasi. Dimana reformasi perizinan dianggap sebagai titik awal bagi investor untuk memastikan bahwa modal yang mereka investasikan tumbuh dalam lingkungan bisnis yang menguntungkan.²

Oleh karena itu, pemerintah saat ini aktif menerbitkan izin sebagai bagian dari reformasi strukturalnya. Sejak September 2015 sampai sekarang, total telah diadopsi 16 paket kebijakan ekonomi yang memanfaatkan regulasi dan juga debirokratisasi izin sebagai alat implementasi kebijakan. Selanjutnya, pada Perpres No. 91 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pelayanan Berusaha dan PP No. 24 Tahun 2018 mengenai Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (*Online Single Submission*). Aturan itu membuat standar terbaru pada cara bekerja *new fashion* dan arah kebijakan *new regime* reformasi perizinan dalam berusaha di Indonesia. Diterbitkannya *Ease Of Doing Business* (EODB) dari Bank Dunia menjadikan petunjuk bahwasanya dunia bisnis memisyaratkan agar tiap negara memudahkan dalam usaha. Negara dengan indeks kemudahan berusahanya baik maka akan dilihat sebagai negara yang ramah akan investasi. Tercatat Indonesia di tahun 2019 berada pada peringkat 73 dari 190 negara yang di survey.³ Indonesia terletak di peringkat ke-6 diantara negara ASEAN seusai Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam, dan Singapura.

Pengusaha Indonesia akan diprioritaskan untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang berpotensi memberikan dampak terhadap kehidupan orang banyak dan memperkuat pelaku perekonomian nasional. Sebaliknya, sektor yang belum mengalami perkembangan dan hanya sedikit pengusaha dalam negeri yang masuk, kini 100% terbuka bagi asing. Untuk memastikan Indonesia semakin menarik

¹https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Bahan_Paparan_TW_IV_2016.pdf akses 29 Juni 2023.

² Hendrik Budi Untung Hukum Investasi, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 6

³ Arfan Faiz Muhlizi, "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional," Jurnal Rechtsvinding 6, No. 3, 2017, hlm. 325-344

investor asing, proses perizinan bagi perusahaan akhir-akhir ini disederhanakan dengan diperkenalkannya sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem ini berjalan didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan juga Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Diberlakukannya PP ini, tak lepas dari banyak masalah. Meskipun terbitnya Peraturan Pelaksana ini tidak serta merta menghapuskan peraturan daerah yang tidak sejalan dengan OSS, namun ketentuan Pasal 89 memang mewajibkan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota untuk mematuhi norma, standar, prosedur, kriteria (NPSK) ijin usaha yang tidak sesuai dengan PP. Oleh karena itu, perlu ditinjau lagi bagian peran antara pusat dan daerah pada penerbitan ijin investasi. OSS yakni sistem yang baru diperkenalkan bulan Juni 2018. Pengenalan tersebut menimbulkan permasalahan tentang proses perizinan dan pembedanya dengan sistem yang ada mulai dari PTSP hingga Sisminbakum. Selain itu, diperlukan peninjauan lebih lanjut terhadap organisasi yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan sistem OSS.

Proses dalam mendirikan suatu perusahaan, pemilik perusahaan terlebih dahulu harus menyerahkan akta pendirian perusahaan kepada notaris, yang berdasarkan pasal 1 ayat (7) UUJN, bahwa akta otentik yang disahkan oleh notaris adalah akta. dibuat oleh Notaris atau dibuat menurut bentuk dan tata cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh Notaris. dalam hukum. Akta otentik ini mengesahkan keabsahan suatu kontrak atau perbuatan hukum yang terdapat dalam akta tersebut dan merupakan produk hukum notaris. Tata cara melakukannya diatur dengan undang-undang, artinya apa yang tertulis dalam dokumen itu harus dianggap benar. Untuk mempercepat pertumbuhan investasi dan kewirausahaan, pemerintah menerbitkan PP No. 24 Tahun 2018. Notaris diharapkan selalu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan perkembangan tersebut, karena dengan melakukan transaksi melalui internet atau digital di internet maka akan muncul hubungan keperdataan yang cepat berkembang, maju dan saling berhubungan.

Dalam pola pikir para individu dan pengusaha kepada sistem oss ini masih sedikit sehingga masih dijadikan sebuah isu utama yang dijalankan pemerintah, selain itu pula perlu dilihat apakah sistem OSS ini cukup memberikan wujud transparansi dan akses mudah dalam berusaha. Berbagai macam permasalahan ini perlu dikaji. Berdasarkan dari pejabaran diatas, adapun perumusan masalah yang selanjutnya akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini yaitu: 1) Bagaimanakah sistem OSS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ? Serta 2) Apakah peran Notaris dalam pelaksanaan OSS dapat meningkatkan tranparansi dan kemudahan berusaha serta berinvestasi di Indonesia?. Tujuan yang diharapkan dari adanya penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana peranan notaris dalam pelaksanaan sistem OSS tersebut serta untuk mengetahui dan menganalisa peran OSS apakah dapat meningkatkan tranparansi dan kemudahan dalam berinvestasi.

Sebelum penulisan ini dilakukan, terdapat penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan penulis diantaranya: 1) Jurnal yang ditulis oleh I Wayan Wiradarma pada tahun 2020

dengan judul “Pengaturan Pelayanan *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka *Ease Of Doing Business* di Indonesia”.⁴ 2) Jurnal yang ditulis oleh Adam Jose Sihombing pada tahun 2020 “Efektivitas *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha di Kota Denpasar”.⁵ Pada jurnal pertama, penjabaran mengenai kegiatan proses didapatkannya iziin usaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang sudah dijabarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kemudian pada jurnal kedua, dijabarkan mengenai Penerapan sistem OSS serta menganalisa Jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dari uraian tersebut maka penelitian sebelumnya berbeda dengan jurnal yang penulis kaji. Pada studi ini pembahasan berfokus pada pelaksanaan sistem OSS melalui PP No. 24 2018 dan menganalisis peran Notaris dalam sistem OSS ini dapat memberikan tranparansi dan kemudahan dalam dalam hal perijian berusaha guna mendukung investasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* yakni sebuah proses analitis yang melibatkan kajian dan pertimbangan terhadap fenomena hukum tertentu serta penggunaan sistem, metode, dan gagasan khusus yang difokuskan untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul. Maka daripada itu, sangat penting untuk menggunakan metode penelitian yang sesuai, yang akan membantu dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan terkait objek yang akan dikaji serta tujuan dari penelitian tersebut⁶. Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum dengan menggunakan metode penelitian sebagai pedoman dalam menganalisis serta mengkaji permasalahan hukum tersebut. Metode ilmiah yang digunakan dalam suatu penelitian akan membantu di dalam mengungkapkan suatu kebenaran dari ilmu pengetahuan itu sendiri.⁷ Pada studi ini digunakannya jenis studi hukum normatif yakni jenis penelitian pada suatu norma, asas dan/atau doktrin hukum.⁸ Digunakannya jenis studi tersebut dikarenakan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik selanjutnya menganalisis terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Penulisan ini kemudian ditunjang melalui beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif, teknik evaluatif, dan teknik juga argumentatif.

⁴ Wiiradarma, IWayan Westra, *Pengaturan Pelayanan Online Single Submission(OSS) Dalam Rangka Ease Of Doing Buisnees Di Indonesia*, Kerta Semaya: *Journal Ilmu Hukum* Hal.102-111. 2020

⁵ Sihombing, Adam Jose, Sudiarawan, Kadek Agus. *Efektifitas Online Single Submission Risk Besed Approach(OSS RBA) Dalam Perizinan Berusaha Di Kota Denpasar*, Kerta Negara: *Journal Ilmu Hukum*, Hal 73-83. 2022.

⁶ Purwati, A., (2020), *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, hlm. 4.

⁷ Bambang Sugono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

⁸ Djulaeéka, & Devi Rahayu, (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 32.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Sistem OSS melalui PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Perekonomian yakni salah satu unsur penting yakni sebagai tulang punggung kehidupan suatu negara.⁹ Salah satu diantara banyaknya sektor perekonomian untuk menopang suatu bangsa ialah investasi. Investasi dimuat dari kata “invest” yang berartikan menanam, menginvestasikan atau menanamkan uang.¹⁰ Secara doktrinal, Kamaruddin Ahmad mendefinisikan investasi sebagai menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.¹¹ Penjabaran investasi itu ditekannya pada penempatan uang atau dana. Adapun tujuan dari investasi yakni mencetak untung, yang mana erat berkaitan dengan berinvestasi di pasar modal.¹² Pada prinsipnya, kegiatan investasi tidak hanya semata-mata mengenai menyimpan dana yang kemudian akan memperoleh keuntungan di masa mendatang, namun investasi juga dapat dilakukan dengan melibatkan sumber daya alam yang ada.

Dahulu, proses melakukan investasi melalui proses perizinan untuk memulai usaha. Pendaftaran pra-persetujuan dilakukan melalui sistem PTSP. Sebelum terbitnya “PP No.24 Tahun 2018” tentang OSS, PTSP memiliki kewenangan mengoordinasikan permodalan. Pembisnis yang berkeinginan menjalankan usaha harus mendapat izin usaha berdasarkan ketentuan yang ada dan dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai wewenang. “Undang-Undang No. 25 Tahun 2007” menjabarkan bahwasanya “izin untuk melakukan kegiatan usaha tersebut diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”. PTSP bertujuan guna memberikan perbantuan dalam mendapatkan layanan, informasi tentang permodalan, dan fasilitas fiscal.

PTSP mempunyai arti suatu kegiatan menyetujui atau tidak menyetujui, dan tata cara administrasi mulai dari permohonan hingga diterbitkannya dokumen dilaksanakan berdasarkan pendelegasian wewenang dari otoritas/lembaga. Selanjutnya, PTSP dapat diselenggarakan oleh lembaga, lembaga, atau institusi yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal atau tanpa kewenangan perizinan setara pusat ataupun lembaga yang mempunyai wewenang yang sesuai untuk menerbitkan non-lisensi dan izin di tingkat kabupaten/kota atau negara bagian.

Selain penjabaran Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, PTSP akan berdampak positif dalam mendorong penanaman modal di Indonesia oleh investor asing. Penerapan layanan terpadu dari satu sumber mengurangi kompleksitas birokrasi, maka proses perizinan untuk pengusaha semakin cepat. Hal ini akan mempengaruhi lingkungan

⁹ Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(2), 48-57, hlm. 48.

¹⁰ Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Manaj. dan Bisnis*, 17(1), 72-84, hlm. 74.

¹¹ Sudirman, S., & Alhudhori, M. (2018). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga. Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(1), 81-91, hlm. 84.

¹² Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1-8, hlm. 5.

investasi yang mendorong investasi di Indonesia. Dengan disusunnya serangkaian prosedur dan lokasi yang dikunjungi oleh pelaku usaha, tujuan dapat dipersingkat jangka waktu prosedur penerbitan izin usaha dapat tercapai.

Menurut Teori Lawrence Friedman, melihat pelaksanaan suatu sistem hukum dapat ditinjau dari 3 unsur yakni :¹³

1. Struktur hukum, kerangka yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi suatu sistem hukum, struktur ini terdiri dari elemen-elemen jumlah dan besar badan peradilan, bagaimana peraturan perundang-undangan dan prosedur apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum.
2. Substansi hukum, pengertian peraturan yang sesungguhnya, norma, dan tatanan pergaulan masyarakat yang berlaku dalam suatu sistem, substansi juga mengandung pengertian produk atau keputusan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
3. Budaya hukum, sikap perilaku Masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, hal ini mencakup bagaimana kepercayaan, ide, dan penghargaan mereka terhadap hukum.

Kehadiran sistem OSS yang diberlakukan melalui PP No. 24 Tahun 2018 tentu mengubah tatanan sistem berusaha yang telah ada sebelumnya. Baik dari sisi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam berusaha menjadi berubah.

Menurut laporan *Doing Business* pada tahun 2012, Kolombia adalah negara pertama yang menggunakan konsep OSS untuk melaksanakan reformasi peraturan. Setelah penerapan aturan pemberian ijin ini, pangsa perusahaan baru di Kolombia naik hingga 5,2%. Portugal sebaliknya mencatat kenaikan sebesar 17% dan mencapai 7 lapangan kerja baru per 100.000 penduduk. Kini, Indonesia memulai menggunakan pendekatan yang sejalan, bertujuan mengurangi birokrasi dan menaikkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. PTSP di Indonesia juga berguna dalam menaikkan nilai investasi. Sistem ini memungkinkan investor mendapatkan layanan, keringanan pajak dan informasi khususnya mengenai investasi di Indonesia.¹⁴

Tentunya Indonesia harus mampu menciptakan insentif yang lebih komprehensif dan komprehensif untuk investasi. Tentu saja hal ini dilakukan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Insentif ini untuk menyederhanakan proses perizinan, namun dari sudut pandang investor, hal ini menakutkan bagi investor. Lisensi membuktikan bahwa suatu bisnis ada secara sah. Adanya OSS dibutuhkan guna meningkatkan efektivitas dan mengefisiensi waktu investor dan pelaku ekonomi dalam memenuhi persyaratan dalam mendapatkan izin kegiatan di sektor tempat mereka beroperasi. Dalam memperoleh persetujuan dari OSS, suatu pembisnis wajib untuk melewati prosedur karena prosedur persetujuan dilakukan pada sistem yang terhubung dengan Internet.

¹³ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction, 2nd Edition)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8.

¹⁴ Pasal 26 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Izin usaha sebenarnya ada dua, yakni usaha dan komersial atau operasional. Izin Usaha terbit di OSS kepada dan atas nama Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Pimpinan Lembaga, setelah didaftarkannya usaha dan pengusaha yang mendirikan dan menggabungkan usaha tersebut. Diterbitkan oleh otoritas pengajuan tunggal. Melaksanakan kegiatan komersial atau operasional dengan melakukan pemenuhan syarat sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Bidang Usaha di Indonesia). Berdasarkan hal tersebut, pemohon izin usaha dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengusaha perorangan dan pelaku usaha nonperseorangan.¹⁵

Secara teknis OSS yakni: "Aplikasi berbasis website yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain".¹⁶ Dimana penerbitan perizinan sebelumnya dilaksanakan di banyak pintu, melalui "Online Single Submission Risk Based Approach" penggunaannya menggunakan tata cara permodalan terpadu satu pintu yaitu website resmi "Online Single Submission".

Tentunya dengan permodalan pada website ini didalam permintaan ijin usaha dibutuhkan syarat yang dilengkapi pada proses diterbitkannya perizinan. Adapun data yang dibutuhkan sebetulnya sudah terintegrasi dari Administrasi Hukum Umum (AHU). Data itu yakni: "Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahannya; NPWP Perusahaan, Data Investasi, Data KBLI; Data Pengurus Perusahaan seperti KTP Pengurus, NPWP Pengurus, Nomor Telepon dan Handphone pengurus, serta Alamat Email Pengurus; Data lokasi usaha atau proyek (apabila lokasi usaha berbeda dengan domisili perusahaan)".

Tahapan yang dilampai para pebisnis untuk memulai usahanya adalah: Pembisnis harus mengakses halaman resmi OSS. Halaman ini dapat dibuka dari mana saja, meskipun di Kantor "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)" atau ke kantor PTSP. Pertama, penelusuran dilaksanakan pada website www.oss.go.id. Pembisnis mengajukan proses izin usaha dengan melakukan pendaftaran akun untuk membuka OSS. Operator ekonomi kemudian harus memilih otorisasi yang ingin mereka ajukan dan mengisi beberapa kolom di menu pengajuan pribadi online. Mengenai kelengkapan data yang harus dipenuhi, dalam OSS dijabarkan bahwasanya data yang wajib terpenuhi untuk memudahkan penerbitan izin usaha yakni data lokasi serta kegiatan usaha. Sesudah memasukkan data, adapun beberapa tahapan, yakni:

- a. Mendapatkan Tingkat Risiko Dari Usaha
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yakni: "Perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis

¹⁵ Setiadi, Teguh, Edi Rohaedi, And Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission." *Pakuan Law Review* 7, No. 1 (2021): 79

¹⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Online Single Submission (Panduan Penggunaan Registrasi OSS Version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018)".⁷

perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020". Sesudah pembisnis melakukan pendaftaran dan input semua data yang dibutuhkan, maka selanjutnya menunggu status tingkatan risiko usaha. Dijabarkan pada "Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021" Tentang "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko", Pemerintah Pusat melaksanakan analisis risiko dalam beberapa aspek, yakni: "Identifikasi kegiatan usaha, menilai tingkat bahaya suatu usaha, menilai potensi terjadinya bahaya akibat suatu usaha, menetapkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, dan menetapkan jenis Perizinan Berusaha."

b. Penerbitan Izin

Fungsi "*Online Single Submission*" menghasilkan ijin usaha dan menerbitkan izin perdagangan atau operasi jika pelaku ekonomi atau investor memenuhi kewajibannya. Pelaku usaha tersebut dapat berupa pembisnis yang tidak membutuhkan prasarana dalam melaksanakan operasional usaha, maupun yang membutuhkan. Izin usaha yang diterbitkan secara tidak langsung belum sah. Izin beroperasi tersedia dan sah apabila pedagang mampu memenuhi kewajibannya. Komitmen yakni pernyataan dari pengusaha untuk melakukan pemenuhan syarat izin usaha dan komersial atau operasional. Meskipun sudah memperoleh izin usaha dari OSS tetap harus memenuhi komitmen agar diperolehnya izin operasional atau komersial.

c. Fasilitas

Didasarkan "Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 Pasal 66 Ayat 2" bahwasanya "fasilitas yang dapat diperoleh pelaku usaha adalah: pembebasan bea masuk atas impor; pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; pengurangan pajak penghasilan badan; pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidangbidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK; pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia; penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya".

3.2. Peran Notaris dalam pelaksanaan OSS Terhadap Tranparansi dan Kemudahan Berusaha dalam Berinvestasi di Indonesia

Peran seorang Notaris dalam proses untuk menjalankan tugas tersebut mempunyai berapa wewenang untuk membuat akta autentik yang di perluas dengan adanya kewenangan lainnya.¹⁷ Perluasan dari wewenang yang telah ada ini berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan, perkembangan jaman yang ada di tengah masyarakat, yaitu tuntutan akan bantuan terhadap jasa Notaris, dalam menjalankan sebuah tugas jabatan Notaris berkewajiban untuk selalu bertindak

¹⁷ Daeng Naja. *Teknik Pembuatan Akta. Pustaka Yustisi*, Yogyakarta, Tahun 2012. Hal 50-51

amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum secara tidak memihak satu pihak.

Notaris dalam Pasal 15, ayat (1) dan ayat (3), yang bila mungkin dapat dibagi menjadi surat kuasa umum dari Notaris, surat kuasa khusus dari Notaris, dan surat kuasa dari Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris menyiapkan akta-akta secara umum, hal ini disebut dengan pemberian kuasa umum kepada Notaris, dengan batasan sebagai berikut:

1. Bila tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta autentik yang harus di buat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus oleh aturan hukum atau di kehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subyek hukum perihal kepentingan dari para pihak akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Kewenangan menurut seorang ahli H.D.Stoud adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum public di dalam hukum public.¹⁸ Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu adanya aturan hukum dan sifat hubungan hukum.

Notaris diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyatakan segala berkaitan akta, perjanjian, dan perintah yang dengan sengaja dihadirkan oleh pihak atau para pihak di hadapan Notaris yang ingin mencatat data-data tersebut dalam suatu akta otentik dan akta yang dibuatnya itu merupakan bukti yang lengkap serta sempurna. Hal tentu bahwa Notaris bukan satu-satunya pihak yang menjadi juri tertulis, namun Notaris disini haruslah memverifikasi segala sesuatu yang diinginkan oleh para pihak, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas Notaris, serta harus mengikuti UUJN serta kode etik Notaris dalam pemenuhan tugasnya. Kewajiban memahami syarat-syarat keaslian, keabsahan, dan ketidakabsahan akta-akta Notaris, hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya cacat hukum terhadap produk-produk Notaris, yang tentu saja merugikan masyarakat, khususnya yang mempunyai rasa urgensi.

Hal inilah yang menjadi landasan peran Notaris dalam pengurusan izin usaha OSS. Sebagai Notaris menyelenggarakan hal-hal yang ditetapkan dalam UUJN, yaitu kekuasaan Notaris dikelola oleh UUJN sesuai dengan ketentuan pasal 15 UUJN. Di dalamnya dijelaskan tentang kewenangan seorang Notaris, yaitu apabila yang berhadapan dengan Notaris. Notaris yang ingin menyatakan segala keinginan atau kehendak para pihak, maka ia dapat memberikan nasihat hukum dalam pembuatan akta autentik. Mereka dapat menangani semua perselisihan hukum namun tetap dalam batasannya.

UUJN tidak secara langsung mengatur mengenai kewenangan notaris untuk mengurus segala macam surat, termasuk izin usaha, namun berdasarkan kepercayaan

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110.

para pihak kepadanya maka notaris mempunyai keterampilan dan pengetahuan untuk mengurus semua surat tersebut. Menurut undang-undang dan peraturan lainnya, Notaris berwenang membantu perusahaan yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris dalam pengurusan izin usahanya. Oleh karena itu seiring berjalannya waktu para pengusaha atau pengusaha memerlukan jasa notaris untuk membantunya mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan, legalitas usaha, hal ini penting dari sudut pandang keamanan operasional perusahaan, karena jika hal tersebut menambah tugas-tugas tersebut terlaksana dengan baik, maka tentu saja para pemangku kepentingan akan melaksanakannya. Lebih percaya lagi pada Notaris dan kerjasama akan baik kedepannya.

Para pengusaha atau pelaku bisnis tentu akan memohon bantuan Notaris dalam hal untuk mengurus izin usaha, OSS pada dasarnya penghadap kurang mempunyai ilmu hukum yang baik dan update ilmu terhadap ketentuan peraturan PP No. 24 Tahun 2018, yang dimana dari munculnya sistem OSS ini pendaftaran atau pengajuan izin usaha dilakukan secara online, terlebih lagi banyak para penghadap mereka belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan penggunaan sistem ini, tentu Notaris mendapatkan sosialisai dari seminar-seminar oerorganisasi notaris karena OSS ini juga terintegrasi pada segala kementerian.

Langkah pemerintah dalam cepatnya proses permodalan dan memperoleh izin usaha bagi pelaku ekonomi diwujudkan dengan adanya OSS. Dengan dibatun oleh Notaris dalam pelaksanaan dilapangan tentu hal secara tak langsung dapat menujung dari niat pemerintah untuk menarik investor asing dan lokal untuk berinvestasi. Prosesnya 100% online sehingga tidak perlu berulang kali mengisi formulir informasi saat mengajukan izin usaha. Selain itu, sistem persetujuan otomatis menghilangkan kebutuhan untuk memeriksa dokumen yang diperlukan, yang tentu saja membutuhkan waktu. Dalam mendaftarkan suatu perusahaan, Notaris harus memastikan kebenaran data kode KBLI yang dimasukkan ke dalam sistem, sehingga dapat diintegrasikan dengan baik dan tepat untuk memperoleh izin kegiatan. Alasan pengurusan izin usaha dilakukan melalui mekanisme online tentu saja karena pemerintah mempunyai visi dan misi untuk melakukan pendaftaran izin usaha secara online.

Sistem dari OSS terlihat adanya inovasi secara keseluruhan dan mendasar karena kelanjutannya adanya OSS guna dijadikan pintu pertama dari sistem layanan yang teriplementasikan oleh pemerintah. Ini membuat segala perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Pimpinan Lembaga bisa didapatkan pada OSS sebagai sistem penerbitan ijin usaha baik untuk permodalan asing atau dalam negeri.¹⁹ OSS tertulis pada PP Nomor 24 tahun 2018 mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi. Pada ketentuan pasal 1 Ayat (5) dalam Peraturan ini, yang diartikan dengan OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi". Hal utama yang dituju pada

¹⁹ Yeni, Manovri, And Ira Dama Yanti. "Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh." *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 3 (2021): 177

diterbitkannya OSS yakni guna memudahkan layanan perizinan maka dapat dengan cepat serta menaikkan penanaman modal dan berusaha.²⁰ Adanya OSS juga menjadi jawaban dari masalah mengani perizinan dimana selama ini dikenal lambat di berbagai daerah di Indonesia. Dicetuskannya peraturan tentang OSS ini dilatarbelakangi oleh gelisahny pemerintah dalam menaikkan mudahnya berusaha di Indonesia. Pada peraturan ini dijabarkan bahwasanya: Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilaksanakan di sistem layanan, dan regulasi, perkembangan teknologi, dan persaingan global.²¹

Selain itu, investor adalah suatu faktor penting dalam memutuskan untuk berinvestasi atau menanam modal. Mereka cenderung mencari beberapa hal untuk meminimalkan risiko investasi mereka. Adapun caranya adalah melalui transparansi, yaitu memperjelas peraturan hukum, prosedur dari administrasi yang berlaku, dan kebijakan investasi di negara tempat penanaman modal (*host country*)²². Penataan tersebut dalam bentuk revolusi birokrasi yang dinilai lama, penataannya dilaksanakan di PTSP. Pada "Pasal 25 Ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2007" tentang Penanaman Modal dijabarkan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangannya, terkecuali ditentuka lain dalam suatu Undang-Undang. Kemudian pada Ayat (5) pula dijabarkan bahwasanya pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

PTSP yakni layanan pemerintah daerah dengan pusat yang sudah diintegrasikan maka lebih efisien, melayani dan modern. Para pengusaha dapat mendaftarkan dan mengajukan perijinan usaha serta penerbitan izin komersial dan/atau operasional. Melalui OSS, pengusaha mendaftarkan dan penerbitan izin berusaha dan komersial dan/atau operasional yang secara terintegrasi. Berikut peranan dari OSS untuk pelaku ekonomi yakni²³:

- a. Mempermudah dengan adanya percepatan dalam pengurusan berbagai perizinan, seperti persyaratan untuk melakukan usaha antara lain izin lokasi, lingkungan dan bangunan. Perizinan usaha maupun perizinan operasional untuk operasional usaha baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen.
- b. Memberikan fasilitas para pelaku usaha agar terhubung secara langsung dengan pihak *stake holder*, dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.

²⁰ Ahmad Rizki Muharram, Efektifitas Pelaksanaan Online Single Submission Untuk Pendaftaran Badan Hukum Oleh Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 78

²¹ Lihat penjelasan PP Nomor 24 Tahun 2018.

²² Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, Hukum Investasi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 154.

²³ Lihat pada <https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss> diakses pada 28 Juni 2023, pukul 12.53 WITA.

- c. Memberikan fasilitas para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- d. Memberikan fasilitas para pelaku usaha untuk menyumpan data perizinan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB)".

Menurut hemat penulis bahwasanya untuk melihat peran dalam perizinan usaha, suatu strategi yang dirasa baik dipergunakan yakni perampingan dari birokrasinya sendiri, jadi dapat ditelaah bahwasanya sistem OSS ini telah mencapai beberapa point yakni :

1. *Transparansi Informasi dan Aksesibilitas Pengurusan Izin*
Sebagai salah satu fitur dalam melalui platform perizinan online dimana pengguna (*user*) dapat melihat status dan validitas perizinan suatu perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Fitur ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* (*swasta, pemerintah dan masyarakat*).
2. *Dashboard Proses Aplikasi Izin Terintegrasi*
Fitur ini merupakan fitur utama dalam mengurus izin dengan 5 (lima) bagian utama yaitu informasi pribadi, latar belakang, pertanyaan, lampiran dokumen, ulasan dan pengajuan. Setiap bagian utama perlu dibuat leksibel bagi pengguna untuk mengkonfigurasi bidang, pertanyaan, pengunggahan lampiran, dan tinjauan aplikasi. Setelah menyelesaikan aplikasi, pengguna mencetak dokumen dinamis terkait dengan dokumentasi aplikasi yang telah diselesaikan. Dashboard menyediakan detail lengkap (*end-to-end*) mengenai status aplikasi izin dan fitur untuk permintaan fasilitasi agensi pemerintah dan pembaharuan izin.
3. *Self-Administered dan Delegated Administrator*
Platform perizinan online secara tidak langsung mendelegasikan fungsi administrator kepada para pengguna jasa perizinan untuk mengelola akunnya masing-masing. *Platform* ini juga perlu memperhatikan fitur leksibilitas bagi pengguna swasta yang memiliki lebih dari satu usaha/bisnis sehingga pengguna tidak perlu mendaftar melalui akun yang terpisah untuk mengelola perizinan dan prosesnya dapat lebih mudah. Hal ini juga bermanfaat bagi pemerintah yang dapat lebih mudah dalam fungsi pengawasan perizinan.
4. *Proses Alur Kerja melalui Integrasi Sistem.*
Platform perizinan perlu menyediakan kemampuan bagi administrator (pemerintah) untuk melakukan *real-time interface* untuk berbagi dan menerima informasi dari pengguna. Tidak hanya mengotomatisasi berbagai proses bisnis namun juga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan proses dan data yang transparan mengenai status aplikasi dan status izin".

Fokusnya adalah pada evaluasi indikator EODB yang digunakan oleh organisasi internasional ini, berdasarkan penilaian dan pengukuran bank dunia terhadap kualitas peraturan dan implementasi praktis. Seperti disebutkan di atas, indikator-indikator ini dipilih dengan mempertimbangkan otonomi daerah, ruang lingkup wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta memiliki peranan indikator krusial berdampak pada tingkat keamanan ketika badan usaha mendirikan dan menjalankan proyek.

Memulai Usaha (*Starting a Business*) Semua pelaku ekonomi memerlukan tahap awal dalam siklus operasi bisnisnya. Biasanya, semua dokumen yang membuktikan keabsahan atau legalitas perlu dijaga baik pada saat membentuk badan hukum maupun pada saat resmi mendirikan perusahaan. Negara tidak boleh menerapkan hambatan masuk bagi pelaku ekonomi dalam bentuk prosedur birokrasi, biaya transaksi, waktu pemrosesan berbagai dokumen hukum yang diperlukan, dan lain-lain. Peralpnya, tahap awal ini tidak hanya sangat penting, tetapi juga menjadi sinyal penting bagi pengusaha untuk mengambil keputusan investasi apakah akan melanjutkan ke tahap operasional atau sebaliknya mempertimbangkan untuk tidak memulai usaha tersebut. Hanya jika langkah pertama ini berhasil barulah kita bisa memperoleh jaminan perlindungan hukum dan keamanan, mengakses berbagai layanan pemerintah, memanfaatkan fasilitas, pinjaman bank, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Sehingga dengan hadir nya sistem OSS ini memberikan penanda baik untuk hal birokrasi secara online, mudah di akses dan transparansi dapat terwujud.

Kepastian hukum menekankan pada peraturan yang spesifik dan penyelenggaraan publik yang berdasarkan hukum, hal ini tentunya erat kaitannya dengan asas legalitas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, konteksnya adalah berkaiktan legalitas dalam menjalankan usaha. Penekanan pada jalannya usaha seseorang atau badan secara hukum, bahwa legalitas merupakan landasan pemberian legitimasi bahwa maksud, tujuan, dan/atau usahanya tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam undang-undang mengenai kepatutan dan kepatuhan.

4. Kesimpulan

Sistem OSS memberi kemudahan dalam mendirikan perusahaan di Indonesia peranan OSS dalam mendorong investasi serta wujud kemudahan pemberian izin di Indonesia sudah berhasil. Terbitnya OSS memberikan kemudahan seorang investor ataupun pengusaha yang hendak mendapatkan perijinan usaha. Sistem OSS ternilai mudah, murah, transparan serta dapat dilaksanakan oleh masing-masing individu. Langkah pemerintah pada pencarian investor untuk perekonomian dengan mengamalkan kosep "*Ease Doing of Business*" sudah dijalankan tercermin dari fasilitas yang memberikan ruang kemudahan untuk para pembisnis yang akan melaksanakan bisnis nya di Indonesia. Sedangkan kewenangan Notaris untuk menyelenggarakan perizinan melalui sistem yang disebut OSS dipertegas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan OSS, hal ini tentunya karena semua orang mempunyai akses dari sistem OSS, serta dapat menyelesaikan proses registrasi usaha mandiri akan tetepi disini kewenangan dan peran Notaris dalam input dari data pada izin usaha terintegritas baik secara penerapan sistem online elektronik adalah sebuah wewenang yang diperolehkan melalui mekanisme pemberian berupa kuasa dari pelaku usaha tersebut. Peran serta Notaris juga dalam sistem OSS ini pula dapat kita liat dari beberapa perusahaan yang sudah mulai memiliki ijin usaha baik NIB dan ijin lainnya karena bantuan dan peran Notaris yang dilakukan secara terus menerus saat awal akta pendirian badan hukum usaha nya di Notaris.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian, Sutedi, 2011, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik", Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Sugono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djulaeka, & Devi Rahayu, (2020). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fuady, Munir, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (grand Theory), Cetakan ke-2, PT. Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
- Harjono, Dhaniswara K, 2012, "Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia, Jakarta.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan ke-III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2011.

Jurnal

- Arrum, Desi Arianing. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia." *Jurist-Diction 2*, No. 5 (2019): 1631-1654. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.20473/Jd.V2i5.15222](http://Dx.Doi.Org/10.20473/Jd.V2i5.15222)
- Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, dan Nabitatus Sa'adah, Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, *Diponegoro Law Journal 8*, no. 2, 2019.
- Ayunda, R, Nertivia, Prastio, LA & Vila, O 2021, „Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam mewujudkan good governance di Indonesia“, *Journal of Judicial Review*, vol. 23, no. 1, hlm 71-84.
- Crisandyna, Made Karina Thalia, I. Nyoman Sumardika, And Desak Gde Dwi Arini. "Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Sistem Online Single Submission." *Jurnal Interpretasi Hukum 1*, No. 1 (2020): 118-123. Doi: [Https://Doi.Org/10.22225/Juinhum.1.1.2197.118-123](https://Doi.Org/10.22225/Juinhum.1.1.2197.118-123)
- Fadhilah, Anis Nur, And Indah Prabawati. "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kabupaten Nganjuk." *Publika 7*, No. 4 (2019). Doi : [Https://Doi.Org/10.26740/Publika.V7n4.P%25p](https://Doi.Org/10.26740/Publika.V7n4.P%25p)
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Manaj. dan Bisnis*, 17(1).
- Inggarwati, MP, Arthanti, BD & Celia, O 2020, „Online Single Submission for cyber defense and security in Indonesia“, *Lex Scientia Law Review*, vol. 4, no.1, hlm 82-95.

- Maulida, D. 2019. Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan.
- Mualim, Arista Satriyo Wicaksono. "Problematika Online Single Submission Di Indonesia: Konflik Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah." *Jurnal Panorama Hukum* 5, No. 1 (2020): 110-120. Doi : <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4497>
- Mukhammad, B 2021, „Pelaksanaan perizinan berbasis risiko pasca Undang-Undang Cipta Kerja“, *Jurnal Nalar Keadilan*, vol. 1, no. 2, hlm 14- 27.
- Orywika, M. Faisal. "Pengaruh Penerapan Online Single Submission (Oss) Terhadap Perilaku Birokrasi Dan Pelaku Usaha Serta Dampaknya Bagi Percepatan Investasi Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Jurnal Adhikari* 1, No. 2 (2021): 88-93. Doi : <https://doi.org/10.53968/ja.v1i2.31>
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1).
- Prastiti, HS 2021, „Membedah parameter berusaha dalam upaya meningkatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia (Studi komparasi Indonesia dan Vietnam)“, *Dharmasiswa*, vol. 1, no. 3, hlm 1259-1274.
- Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(2).
- Sanjoyo, Seto. Sapriani. Agus Setiawan. et. al.. "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi," *Borneo Law Review* Volume 4 No. 1. 2019
- Sihombing Adam Jose, Sudiarawan Kadek Agus. Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha Di Kota Denpasar. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 8, n. 11, p. 73-83, apr. 2022.
- Sudirman, S., & Alhudhori, M. (2018). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(1).

Website/Internet:

- "Ini Beda Proses Izin Single Submission dan Layanan Satu Pintu", <https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/ini-beda-proses-izin-single-submission-dan-layanan-satu-pintu/> yang diakses pada tanggal 28 Juni 2023.
- Doing Business 2018-Reforming to Create Jobs World Bank Group
- Kementerian Investasi/Bkpm. "Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik". https://oss.go.id/informasi/faq?kode=01&id_faq=377
- Meramu Kebijakan Investasi, <http://presidenri.go.id/berita-aktual/meramu-kebijakan-investasi.htm>, yang diakses pada tanggal 28 Juni 2023
- Mia Chitra Dinisari, <http://finansial.bisnis.com/read/20171020/9/701365/3-tahunjokowi-jk-enam-paket-kebijakan-ekonomi-dan-realisis-investasi> yang diakses pada tanggal 28 Juni 2023.
- Perbaikan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha Ease of Doing Business di Indonesia BKPM, www.bkpm.go.id

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko